



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 4, Tahun 2024, pp 127-135  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Kampung Madani Di Kelurahan Jagir Kota Surabaya**

**Aditya Hanan Asyrafi<sup>1</sup>, Ignatia Martha Hendrati<sup>2</sup>, Wirya Wardaya<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 21011010198@student.upnjatim.ac.id, ignatia.hendrati.ep@upnjatim.ac.id  
wirya.wardaya.ep@upnjatim.ac.id

### **Abstrak**

Legalitas dalam berbisnis merupakan faktor krusial bagi para pelaku usaha. Ini memastikan bahwa usaha mereka memenuhi semua persyaratan hukum yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra usaha. Keabsahan usaha juga memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa produk atau layanan yang disediakan telah melalui evaluasi menyeluruh, memastikan kualitas dan keamanannya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di kampung Madani, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya yang dimana legalitas usahanya belum lengkap. Kondisi ini menghambat pengembangan optimal usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, tim telah menganalisis situasi dan memutuskan untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di kampung Madani, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk membantu UMKM agar mampu mengakses jangkauan pasar yang lebih luas dan meningkatkan perkembangan usaha mereka di wilayah tersebut. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di Kampung Madani, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo. Sasaran dari kegiatan ini adalah UMKM Pelaku usaha yang difokuskan pada sektor makanan dan minuman akan mendapatkan pendampingan. Metode yang akan diterapkan adalah untuk membantu mereka mengembangkan usaha dengan lebih baik di kampung Madani, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. pendampingan langsung ke lapangan untuk setiap pelaku UMKM. Hasil dari pendampingan menunjukkan bahwa UMKM yang dibantu mengalami peningkatan dalam hal legalitas. Sebanyak 9 UMKM berhasil mendapatkan NIB, sementara 3 UMKM memperoleh sertifikat halal. Peningkatan ini terbukti mampu meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan pendampingan UMKM secara berkelanjutan agar mereka terus dapat berkembang dan berperan aktif dalam perekonomian nasional.

**Kata Kunci:** *umkm ; Pendampingan ; legalitas*

### **Abstract**

Legality in doing business is a crucial factor for business actors. This ensures that their business meets all necessary legal requirements, thereby increasing the trust of customers and business partners. Business legitimacy also provides assurance to customers that the products or services provided have gone through a thorough evaluation, ensuring quality and safety. However, research shows MSME in Madani, Jagir subdistrict, Wonokromo, Surabaya, adequate management regarding legality. This condition hinders the optimal development of overcome this problem, the team has analyzed situation and decided MSMEs Madani village, Jagir Wonokromo District, Surabaya. The aim of this mentoring activity involves helping MSMEs to their enterprise in the region. This mentoring Madani, Jagir Village, Wonokromo target of this activity is MSMEs. Business actors focused on the food and beverage sector will receive assistance. The method that will be applied is to help them develop their business better in Madani village, Jagir Village, Wonokromo District, Surabaya, direct assistance to the field for every MSME actor. The outcomes of the support indicate that the MSMEs assisted experienced an increase in terms of legality. A total of 9 MSMEs succeeded in obtaining NIB, while 3 MSMEs obtained halal certificates. This increase has been demonstrated to enhance competitive capability of MSMEs in managing and developing their businesses. Therefore, it is important to continue providing assistance to MSMEs on an ongoing basis in order for them to keep growing and actively contribute to the national

Copyright :Aditya Hanan Asyrafi , Ignatia Marta Hendrati , Wirya Wardaya

economy.

**Kata Kunci:** *umkm ; accompaniment ; Legalty*

## **PENDAHULUAN**

Mahasiswa melakukan pendampingan melalui magang yang diselenggarakan oleh MBKM (MSIB) di Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah dan Perdagangan (DINKOPUMDAG) Kota Surabaya. Mereka berperan sebagai agen perubahan dengan memberdayakan UMKM melalui pengetahuan dan keahlian yang diperoleh selama masa kuliah. Dengan ini, mahasiswa dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek. Magang di Dinas Koperasi Surabaya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar serta berkontribusi langsung dalam pemberdayaan UMKM. Dinas ini bertugas mendukung Walikota dalam menangani urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah serta tugas-tugas bantuan lainnya

UMKM adalah bisnis mandiri yang beroperasi secara individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. (Mas'udah et al., 2022). Optimalisasi pendampingan legalitas usaha memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM (Mudjijah & Anggraini, 2021). UMKM seringkali merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara, menyumbang signifikan Namun, UMKM sering mengalami kesulitan yang besar dalam mengelola legalitas usaha mereka karena keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan akses terhadap bantuan hukum yang memadai, meskipun mereka sangat berperan dalam perkembangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan.

Pendampingan legalitas usaha merupakan proses yang penting bagi para pengusaha dalam memastikan bahwa usaha mereka beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Para pemilik UMKM masih kurang memahami bagaimana pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mekanisme pembuatannya. Mereka juga belum terbiasa dengan proses perizinan melalui platform Web OSS (Aji Putra et al., 2022) Optimalisasi pendampingan legalitas usaha merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut, dengan tujuan untuk mengurangi risiko hukum, memaksimalkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha secara berkelanjutan.

Makanan adalah kebutuhan dasar yang sangat vital bagi manusia. Saat memilih makanan yang akan dikonsumsi, Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan termasuk cita rasa makanan. Kadang-kadang, Faktor ini memiliki pengaruh dominan terhadap pilihan, bahkan terkadang mengabaikan pertimbangan tentang kehalalan makanan tersebut (Qotrun Nadya et al., n.d.). Konsumen Muslim sebaiknya memberi prioritas pada makanan yang telah dipastikan halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena aspek kehalalan makanan juga mencakup dimensi spiritual yang penting bagi individu. Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang halal dan haram dalam konsumsi makanan, yang seharusnya diikuti oleh umatnya.

Pemerintah berupaya meningkatkan mempertajam saluran distribusi dan meningkatkan kompetitivitas pelaku UMKM menyederhanakan proses perizinan usaha dan penerbitan sertifikasi halal. Tahun 2024 menjadi fokus utama Kementerian Agama dalam mengembangkan UMKM Syariah, di mana segala produk makanan dan minuman diharuskan memiliki sertifikat halal. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan produk halal secara mudah dan aman bagi masyarakat, Legalitas usaha bertujuan untuk memberikan identitas yang sah dan kepercayaan kepada pelaku usaha, sehingga dapat diterima dengan positif oleh masyarakat. Produk-produk UMKM yang dijamin kehalalannya semakin diminati oleh konsumen internasional karena memiliki kualitas yang baik, sehingga Indonesia memiliki potensi menjadi pusat produksi dan konsumsi produk halal global. (Irianto et al., 2023).

Dalam pengembangan UMKM, pemilik usaha harus memastikan bahwa mereka memperoleh persetujuan dan dokumen resmi yang diperlukan untuk mengindikasikan bahwa UMKM mereka diizinkan dan sah untuk beroperasi (Ramadhani et al, 2022). Legalitas usaha adalah elemen krusial bagi pelaku usaha memastikan proteksi produk untuk konsumen. Untuk memastikan legalitas usaha dan memahami dengan baik aspek kehalalan produk, perguruan tinggi berperan dalam menjalankan program magang pemerintah untuk mendampingi UMKM. Diharapkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat akan menjadi solusi bagi para pengusaha yang ingin memulai usaha dengan risiko yang minim. Melalui program ini, para pelaku usaha akan diberikan keterampilan dan pengetahuan untuk memulai toko online di berbagai platform marketplace yang sudah ada (Riyanto et al., 2022).

Kegiatan ini di kampung madani kelurahan jagir kecamatan wonokromo yang menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya informasi mengenai birokrasi dan kurang pemahaman akan pentingnya legalitas dalam bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan UMKM agar mereka dapat memperoleh legalitas usaha yang sesuai dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai

pentingnya memiliki sertifikat halal dan NIB bagi pelaku UMKM di Kampung Madani, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo.. Kampung madani merupakan salah satu kelurahan manufaktur UMKM yang belum berkembang di Surabaya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim magang, disimpulkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam kehidupan usaha di kelurahan ini masih minim informasi mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal. Pendampingan ini diperlukan untuk memberikan dukungan kepada UMKM dalam menjelaskan atau memberikan informasi kepada auditor terkait proses produksi yang memenuhi standar halal (Wahyuni et al., 2023).

## METODE

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pendampingan legalitas produk UMKM, Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang ditujukan utk membantu para pelaku UMKM di kampung madani kelurahan jagir dalam memahami dan mendapatkan NIB dan sertifikat halal. Metode yang digunakan adalah pendampingan. Para pelaku UMKM akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang alur memperoleh NIB dan sertifikat halal, serta pendampingan dalam proses pembuatannya. Kebijakan terbaru. terkait izin usaha bertujuan untuk menyederhanakan proses memulai usaha baru. NIB akan menjadi izin resmi yang menggantikan beberapa dokumen seperti SIUP, TDP, API, dan akses bea cukai. Hal ini mengurangi kerumitan dalam persiapan dokumen dan berkas untuk memenuhi persyaratan izin usaha. (Permatasari et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan oleh Penulis adalah menyediakan bantuan dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pendekatan dalam menyelesaikan masalah ini dilakukan melalui pendekatan edukatif dengan melakukan sosialisasi dan memberikan pendampingan terkait dengan aspek legalitas usaha. Berikut adalah metode pelaksanaan yang saya lakukan:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Berikut adalah langkah-langkah dalam menjalankan kegiatan pengabdian:

- A. Persiapan Saya memulai dengan melakukan survei lapangan dan pendataan pelaku UMKM di Kampung Madani, Kelurahan Jagir. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di kampung madani
- B. Pelaksanaan Langkah-langkah pelaksanaan mencakup: Memberikan pelatihan tentang proses pendaftaran izin usaha.
- C. Saya dan mitra melakukan diskusi untuk mengevaluasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan program

## HASIL & PEMBAHASAN

### 1. Survei atau Pemantauan

Survei adalah cara untuk mendapatkan informasi langsung dari sekelompok orang dengan cara memberikan pertanyaan kepada mereka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang mewakili populasi yang lebih besar. Pada tahap awal kegiatan di Kampung Madani, dilakukan survei lapangan pelaku UMKM di Kelurahan Jagir. Tujuan dari mengurus legalitas usaha adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang diperlukan melalui proses pendaftaran usaha sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keuntungan bagi para pelaku UMKM adalah memiliki legalitas yang sah untuk usahanya. Banyak UMKM yang belum memiliki dokumen legalitas usaha karena fokus mereka lebih pada kegiatan transaksi jual-beli, sehingga seringkali legalitas usaha diabaikan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat yang diperoleh dari memiliki legalitas usaha juga menjadi faktor pendukung mengapa banyak UMKM belum mengurus legalitasnya (Thineza Ardea Pramesti et al., 2022)



semua. aturan yang berlaku. Sebagai hasil dari memiliki NIB, UMKM mungkin akan mendapatkan akses yang lebih mudah ke pembiayaan dari lembaga keuangan formal dan mungkin juga akses ke layanan-layanan dukungan lainnya yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah. NIB dapat menjadi sinyal kepada konsumen bahwa usaha UMKM Ini dapat meningkatkan keyakinan konsumen karena produk atau usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh UMKM. Dengan memiliki NIB, UMKM akan memiliki dasar kuat untuk bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Mereka akan dapat menunjukkan kepada pelanggan bahwa usaha mereka adalah usaha yang sah dan sah secara hukum. NIB adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam. mengurus perizinan usaha serta mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan untuk pemasaran produk mereka. (Istiqfarini 1,2022). Namun saat dilakukannya pendampingan pendaftaran NIB ternyata hanya 9 pemilik usaha yang berminat mendaftar NIB dari total keseluruhan 20 UMKM. banyak faktor yang menyebabkan 11 pemilik usaha lainnya tidak menjadi mendaftarkan usahanya antara lain kendala tidak punya No. wa, Email dan dia sudah mempunyai NIB dari awal buka usaha. Dari 9 pemilik usaha yang berhasil mendaftarkan NIB usahanya didapat dan sebagai berikut ini:

**Tabel 1.** Data nib umkm kampung madani

<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Nama Usaha</b>	<b>NIB</b>
Anik Sutiani	jagir sidomukti 2/22	Es Juice & Kue Basah	Kue basah buk anik	0512230093259
Islamiyah	jagir sidomukti 9/133	Nasi bungkus	Catering Bu Is Jagir	3110230109105
Halimah Tussadiyah	jagir sidomukti 5/26	Lontong Lodeh	Lontong Lodeh Halimah	0104240054783
Hasanah	Jagir Sidomukti 2 / 15	Kue Basah	Kue Basah hasanah	2205240021114
Nita Ayuningtyas	Jagir Sidomukti 2 / 19	Donat & Bomboloni	Azdonbom	2705240103438
Siti Aisyah	Jagir Sidomukti 5/19	Nasi Uduk	Pawon Aisy	2105240036992
Adi Purnomo	Jagir Sidomukti 7 / 38	Es teh,milkshake dll	Aisshh fresh & creamy	0104240043386
Srijati	Jagir Sidomukti 2 / 38	Nasi campur,nasi jagung dll	Nasi bungkus bu srijati	2805240037223
Sri Utami	Jagir	Baju Online	Online Shop sri	2805240028155

	Sidomukti 1 / 8	Shop	utami	
--	--------------------	------	-------	--

### 3. Pendampingan pengajuan sertifikasi halal

Sebelum mengajukan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM di kampung madani, langkah-langkah yang perlu dilakukan termasuk memahami persyaratan dan prosedur yang terkait dengan sertifikasi halal. Informasi tentang badan sertifikasi halal yang diakui dan mengikuti proses aplikasi yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh badan sertifikasi tersebut. Selain itu, dapat juga melibatkan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan halal sebelum mengajukan sertifikasi. Proses ini seringkali melibatkan pengumpulan dokumen, pemeriksaan fasilitas produksi, serta pengujian produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku. Para pelaku usaha akan mendapat pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui platform SiHalal. Mereka diminta untuk memasukkan data outlet dan mengisi informasi tentang pelaku usaha untuk pengajuan sertifikasi. Selain itu, surat pernyataan dari pelaku usaha diperlukan untuk menegaskan penggunaan bahan-bahan halal dalam proses produksi. Proses permohonan sertifikat halal seringkali memerlukan durasi panjang, umumnya melebihi satu bulan, sebelum akhirnya dikeluarkan.



Gambar 4. Tahapan pembuatan proses sertifikasi halal pelaku UMKM

Gambar diatas merupakan pendampingan pendaftaran pengajuan sertifikasi halal bersama pemilik usaha. Namun saat dilakukannya pendampingan pendaftaran pengajuan Sertifikasi halal ternyata hanya 3 pemilik usaha yang berminat mendaftar sertifikasi halal dari total keseluruhan 20 UMKM. banyak faktor yang menyebabkan 17 pemilik usaha lainnya tidak menjadi mendaftarkan usahanya karena beberapa faktor yang menyebabkan pelaku UMKM tidak mendaftar untuk sertifikasi halal meliputi kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, biaya yang terkait dengan proses sertifikasi, keterbatasan sumber daya dan kemampuan finansial untuk mengikuti proses sertifikasi, serta mungkin juga kurangnya informasi atau akses ke badan sertifikasi halal. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa pelaku UMKM mungkin merasa bahwa pasar mereka tidak memerlukan sertifikasi halal atau bahwa produk atau layanan mereka tidak memerlukan label halal untuk menarik pelanggan. Keberadaan dokumen resmi untuk usaha membawa manfaat positif bagi pengusaha dengan potensi untuk meningkatkan standar usaha dan merangsang pertumbuhan ekonomi. (Nurul Aulia Dewi & Rahman Amrullah Suwaidi, 2023). Sertifikasi halal adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan yang diperlukan untuk memasarkan produknya. Dari 3 pemilik usaha yang berhasil mendaftarkan pengajuan halal usahanya didapat data sebagai berikut ini

**Tabel 2.** Data Pelaku UMKM yang dibuatkan pengajuan sertifikasi halal

<b>Nama Pemilik Usaha</b>	<b>Alamat</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Nama Usaha</b>	<b>No. Halal</b>
Islamiyah	jagir sidomukti 9/133	Nasi bungkus	Catering Bu Is Jagir	35110017044190424



Anik Sutiani	jagir sidomukti 2/22	Es Juice & Kue Basah	Kue basah buk anik	35110014493771223
Adi Purnomo	Jagir Sidomukti 7 / 38	Es teh,milkshake dll	Aisshh fresh & creamy	35110017561260424

Langkah terakhir yang saya lakukan adalah melakukan pemantauan dan penilaian. Pemantauan adalah proses survei berkala untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh tim pengabdian tercapai. Selama proses pengabdian, saya melakukan pemantauan terhadap mitra terkait pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Mitra diminta untuk menyiapkan berbagai dokuma seperti KTP, KK, dan lain sebagainya. Hasil pemantauan ini memberikan informasi tentang ketersediaan dokumen yang diperlukan. Selain itu, tim juga memperoleh informasi tentang sejauh mana persyaratan telah dipenuhi oleh pelaku usaha di Kampung Madani. Pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian selama pelaksanaan program sehingga dapat segera diperbaiki.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa pelaku usaha di Kampung Madani, Kelurahan Jagir, kurang memiliki pengetahuan tentang legalitas usaha. Saya turut berperan dalam memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM di Kampung Madani tentang prosedur Pendaftaran legalitas usaha dan sertifikasi halal merupakan bagian dari inisiatif untuk mencapai tujuan program Pembangunan UMKM berbasis syariah. Hasil dari pendampingan menunjukkan bahwa UMKM yang dibantu mengalami peningkatan dalam hal legalitas. Sebanyak 9 UMKM berhasil mendapatkan NIB, sementara 3 UMKM memperoleh sertifikat halal. Peningkatan ini terbukti mampu meningkatkan kapasitas daya saing UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan pendampingan UMKM secara berkelanjutan agar mereka terus dapat berkembang dan berperan aktif dalam perekonomian nasional.

### UCAPAN TERIMAH KASIH

Penulis berterimakasih kepada Dinkopumdag Kota Surabaya sebagai mitra dalam program MSIB 6 ini atas kerjasamanya yang sangat berarti. Keterlibatan dan masukan dari Dinkopumdag telah memberikan kontribusi yang penting bagi kesuksesan program ini. Kami juga berterimakasih kepada Kaprodi dan dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Bimbingan dan saran yang diberikan oleh para dosen sangat membantu kami dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Kami sangat menghargai kontribusi serta dukungan dari semua pihak yang telah disebutkan. Tanpa dukungan mereka, program pengabdian ini tidak akan mencapai kesuksesan seperti yang kami alami saat ini

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Irianto, A., Nushron Ali Mukhtar, M., & Lasiyono, U. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan Umkm Keripik Pisang Zefanya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, 221–227.
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 309–315.
- Mas'udah, K. W., Wuryandari, Y., Nathania, Y., Andriani, N., Zhalsabilla, R. Y., Zakqy, N., & Pratama, P. (2022). Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Branding dan Legalitas di Desa Pulosari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 185–197.
- Mudjijah, S., & Anggraini, T. (2021). Pendampingan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 119–127. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i1.9596>
- Muhammad Anasrulloh, Kadeni, K., W, M. A. S., & S, I. S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karanganom. *Journal of Entrepreneurship and*

- Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>
- Nurul Aulia Dewi, & Rahman Amrullah Suwaidi. (2023). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Dan Branding Produk UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(3), 01–06. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i3.164>
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Nasional, U. P. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1479–1485.
- Qotrun Nadya, A., Ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (n.d.). *Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang* (Vol. 1, Issue 1). <https://sunanbonang.org/index.php/jp2m>
- Ramadhani, A. S., Dina, H., Dewi, M., Qawiyuu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, Issue 3). [https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya\\_jpm/index](https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index)
- Riyanto, S., Azis, M. N. L., & Putera, A. R. (2022). Pendampingan UMKM dalam Penggunaan Digital Marketing pada Komunitas UMKM di Kabupaten Madiun. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 137–142. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.11534>
- Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). *Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal*.
- Taufikurrahman, T., Hidayanti, W., Puspita, E. A., Dieva, D. P., & Dzurriyah, A. (2023). Sosialisasi Pentingnya Karakteristik Umkm Dan Legalitas Usaha Serta Pendampingan Nib Melalui Oss Di Desa Tegalorejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 2(03), 94–102. <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.567>
- Thineza Ardea Pramesti, Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Putri Aqila, N. D., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>